



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1729 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT JABATAN PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan peringkat jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.

- KESATU** : Menetapkan peringkat jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah berupa Peringkat Jabatan Struktural dan Peringkat Jabatan Penyetaraan kepada Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Besaran TKD dalam Peringkat Jabatan Struktural dan Peringkat Jabatan Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selain sesuai dengan peringkat jabatannya berpedoman pada lampiran II dan untuk Jabatan Fungsional berpedoman pada lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal pelantikan jabatan pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana  
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1729 TAHUN 2014

Tanggal 29 Oktober 2014

PERINGKAT JABATAN PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DAERAH

SKPD/UKP	Nama Jabatan	Peringkat Jabatan
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (ULPD)	1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	11 (sebelas)
	2. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	8 (delapan)
	3. Koordinator Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Penyetaraan 6 (enam)
	4. Jabatan Fungsional pada Subbagian Tata Usaha	Sesuai Pangkat/ Golongan
	5. Jabatan Fungsional pada Pokja	Sesuai Pangkat/ Golongan

✓ PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA